



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
TAHUN : 1984

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G

NOMOR : 8 TAHUN 1983  
TENTANG

PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan Program Pembangunan dan perkembangan perekonomian telah mempengaruhi perkembangan lalu lintas di atas air .

- b. bahwa dengan adanya perkembangan lalu-lintas di atas air tersebut perlu adanya pengaturan kendaraan di atas air yang dapat menunjang terlaksananya program pembangunan di Daerah Tingkat II Pemalang.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan di atas air.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

3. Undang-Undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang  
Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Pemalang .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEMALANG TENTANG PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR.

B Y L A H U M

B A B I

KETENTUAN U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II; Pemalang.
- b. Kendaraan di atas air: ialah Kapal/Perahu dari sejenis yg dipergunakan untuk angkutan orang/ barang dan penangkapan ikan.
- c. Dinas Pendapatan Daerah : ialah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

B A B II

JENIS KENDARAAN DI ATAS AIR DAN KETENTUAN PAJAK.

Pasal 2

- (1) Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dipungut Pajak karena memiliki atau menguasai Kendaraan di atas air, dengan nama Pajak Kendaraan di atas Air.
- (2) Obyek pungutan adalah memiliki atau menguasai Kendaraan diatas Air sepanjang obyek tersebut tidak atau belum dipungut oleh Pemerintah Tingkat atas.

Pasal 3

Jenis-jenis Kendaraan diatas Air yang dikenakan pajak :

## a. Kapal Motor dengan ukuran :

- diatas 0 GT sampai dengan 10 GT ;
- diatas 10 GT sampai dengan 20 GT ;
- diatas 20 GT sampai dengan 50 GT ;

## b. Perahu-perahu dengan ukuran :

- Kecil : 0 sampai dengan 10 M3 isi kotor ;
- Sedang : diatas 10 M3 sampai dengan 20 M3 isi kotor ;
- Besar : diatas 20 M3 sampai dengan 50 M3 isi kotor.

## Pasal 4

- (1) Tahun Pajak dihitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Wajib Pajak berkewajiban membayar Pajaknya tiap-tiap Tahun sebelum akhir Maret Tahun yang bersangkutan kepada wajib pungut.
- (3) Barang siapa menjadi wajib pajak pada sesudah akhir bulan Maret Tahun yang bersangkutan, maka diwajibkan membayar pajaknya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak sudah yang bersangkutan menjadi wajib pajak.

## Pasal 5

- (1) Besarnya Pajak untuk masa 1 (satu) Tahun Pajak, ditetapkan sebagai berikut :
 

a. Kapal Motor	: diatas 0 GT sampai dengan 10 GT sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah );
	diatas 10 GT sampai dengan 20 GT sebesar Rp. 7.500,00 ( tujuh ratus lima puluh rupiah ).
	diatas 20 GT sampai dengan 50 GT sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ).
b. Perahu : kecil sebesar	Rp. 1.000,00 ( seribu rp. );

sedang sebesar .... Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah );;  
besar sebesar .... Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah ).

- (2) Barang sispa tidak memenuhi kewajiban membayar Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan denda sebesar 1. 100% dari jumlah Pajak.

### B A B III

#### Tanda -- Pajak

#### Pasal 6

- (1) Untuk tiap-tiap pembayaran pajak diberikan tanda pajak -- ( Peneng ).
- (2) Tanda pajak ( Peneng ) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditempelkan pada bagian Kendaraan diatas air yang mudah terlihat.
- (3) Bentuk dan warna tanda pajak ( Peneng ) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tiap tahun pajak, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### B A B IV

#### P E N G E C U A L I A N

#### Pasal 7

Kendaraan diatas air yang tidak dikenakan Pajak adalah sebagai berikut :

- Milik Pemerintah yang dipergunakan untuk keperluan Dinas ;
- Milik Perusahaan yang merupakan persediaan/cadangan khusus disediakan untuk dijual/tidak dipakai diperairan umum se lain untuk dicoba.
- Kendaraan diatas yang sama sekali tidak dapat dipergunakan ( rusak ).

#### Pasal 8

Terhadap Kendaraan di atas Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah ini diberi tanda bebas pajak yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V

**KETENTUAN PELAKSANAAN**

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- (2) Semua hasil pungutan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini seluruhnya harus disetor ke Kas Daerah.

B A B VI

**PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN**

Pasal 10

Tugas Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Inspektorat Wiyah dan Syahbandar.

Pasal 11

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Pejabat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1983.

B A B VII

**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 12

- (1) Terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka wajib pajak tetap berkewajiban membayar pajaknya.
- (3) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## B A B VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Pemalang, 28 Juni 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DAERAH TK.II PEMALANG P E M A L A N G,

KETUL,

ttd.  
MOCH. SAMINGOEN

ttd.  
SLAMET HARYANTO, B.A.

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 6 Februari 1985 No.973.551.33-115.  
Direktur Jenderal Pemerintahan Umur Direktur Pemerintahan Daerah.

ttd. Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan pada tanggal 25 Mei 1985.  
Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

MOCH. CHAERON, B.A.

Diumum dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Seri A. No.4 Tahun 1985 No.Urut L.D. No.10.



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G  
NOMOR 8 TAHUN 1983  
TENTANG  
PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR

PENJELASAN UMUM :

Berhubung makin meningkatnya pengurusan Rumah Tangga Daerah dalam Era Pembangunan yang kita laksanakan dewasa ini, sedang jumlah sumber-sumber Pendapatan Daerah peningkatannya berjalan secara lambat, maka usaha yg harus kita laksanakan adalah meningkatkan secara maksimal adanya sumber-sumber Pendapatan Daerah sebagai sumber dana yang kita gunakan untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan Daerah, termasuk pemeliharaan proyek-proyek yang telah berhasil kita bangun. Dengan demikian apabila penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah ini berhasil berarti kelestarian Pembangunan di Daerah dapat tercapai.

Dari segi operasional dapat kita lihat bahwa Kendaraan diatas Air adalah sasaran hak milik yang merupakan alat usaha yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengaturan pengenaan pajaknya, sehingga apa yang dimaksudkan dalam konstitusi bahwa hak milik adalah merupakan fungsi sosial dapat diresakan kemanfaatannya. Karena Kendaraan di atas Air tersebut belum dikenakan pungutan pajak, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang sesuai dengan hak Otonomi Daerah sehingga pelaksanaannya dapat dimin atau dilandasi dengan dasar hukum yang kuat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- |         |   |
|---------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas.  |
| Pasal 2 | : Yang dimaksud dengan Kapal Motor adalah Kapal yang bermesin dalam :<br>- Klasifikasi Kapal Motor adalah sesuai dengan - |

: Stb. 1927 No. 270 tentang Or-  
donansi ukuran Kapal jo. Bes-  
luit Raja Belanda Stb. 1927  
No. 212.

-- GT -- Gross Tons.

- Yang dimaksud dengan Kapal Mo-  
tor adalah kendaraan yang di-  
atas air.

- Klasifikasi perahu, menurut  
buku Pedoman Ketuntuan Kerja  
pengumpulan, Pengolahan dan -  
Perjanjian Data Statistik Pe-  
rikanan.

Pasal 3 b/d Pasal 13 d ; Cukup jelas.